



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 79/Kpts/KPU-Prov-010/2017

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DAN MODERATOR DEBAT
PUBLIK/DEBAT TERBUKA CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Tim Penyusun Materi dan Moderator Debat Publik/Debat Terbuka Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57/Kpts/Kpu-Prov-010/Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 49/Kpts/Kpu-Prov-010/Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48/Kpts/Kpu-Prov-010/Tahun 2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA**
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Materi dan Moderator Debat Publik/Debat Terbuka Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua.
- KEDUA : Tim Penyusun Materi dan Moderator sebagaimana DIKTUM KESATU dipilih oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.
- KETIGA : Tim Penyusun Materi dan Moderator sebagaimana Keputusan ini berkewajiban :
1. Memberikan keberimbangan waktu dan kesempatan dalam menjawab pertanyaan dan menyampaikan visi misi kepada masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 2. Tidak memberi opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

KEEMPAT

: Tim Penyusun Materi dan Moderator sebagaimana DIKTUM KESATU dan KEDUA adalah :

NO	NAMA	PROFESI	KEDUDUKAN DALAM DEBAT
1.	DR. IMAM PRASODJO	DOSEN UNIVERSITAS INDONESIA	TIM PENYUSUN MATERI
2.	PROF. PRIJONO TJIPTOHERIJANTO, S.E., M.A., Ph.D.	GURU BESAR FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA	TIM PENYUSUN MATERI
3.	PROF. DR. R. SITI ZUHRO, M.A.	PENELITI	TIM PENYUSUN MATERI
4.	MEUTHIA GANIE-ROCHMAN, Ph.D.	SOSIOLOG BIDANG ORGANISASI UNIVERSITAS INDONESIA	TIM PENYUSUN MATERI
5.	DR. ENNY SRI HARTATI	DIREKTUR INSTITUTE FOR DEVELOPMENT OF ECONOMICS AND FINANCE (INDEF)	TIM PENYUSUN MATERI
6.	DR. YAYAT SUPRIYATNA, MSP	DOSEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS TRISAKTI	TIM PENYUSUN MATERI
7.	DR. GUN GUN HERYANTO	DOSEN KOMUNIKASI POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA & DIREKTUR EKSEKUTIF THE POLITICAL LITERACY INSTITUTE	TIM PENYUSUN MATERI
8.	DWI NOVIRATRI	DIREKTUR IRA KOESNO COMMUNICATION	MODERATOR

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 April 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas



Sahrani Hasna Ramadhan

SUMARNO